

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

**RAPAT KOORDINASI ANGGOTA JARINGAN  
APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI  
(SRIKANDI)**

**Tanggal 7 s/d 8 Oktober 2024**

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
PROVINSI JAWA TENGAH**

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN  
RAPAT KOORDINASI ANGGOTA JARINGAN  
APLIKASI SISTEM INFORMASI KEARSIPAN DINAMIS TERINTEGRASI  
(SRIKANDI)  
Tanggal 7 s/d 8 Oktober 2024**

**A. Pendahuluan**

**1. Umum/latar belakang**

Memasuki era digital dan perkembangan teknologi yang pesat telah mempengaruhi berbagai kehidupan dan pekerjaan. Hal ini yang menyebabkan perubahan sistem dan cara kerja pada suatu instansi dan bertransformasi menjadi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Digitalisasi dalam kearsipan diwujudkan dalam aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI, yang dibangun untuk menciptakan tata kelola pemerintah yang lebih efektif dan transparan. Aplikasi SRIKANDI dibangun guna mewujudkan atau implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Aplikasi SRIKANDI merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Aplikasi SRIKANDI disahkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI (Menko Polhukam RI) bersama dengan Menteri PAN RB pada tanggal 27 Oktober 2020 dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020. Srikandi adalah aplikasi umum bidang kearsipan dinamis yang dibuat untuk mewujudkan efisiensi penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan yang terpadu. Aplikasi tersebut bersifat *Government to Government (G2G)*, sehingga dapat dimanfaatkan oleh instansi pusat maupun daerah.

Aplikasi SRIKANDI bertujuan untuk melakukan inovasi dalam administrasi pemerintahan dan penyelenggaraan kearsipan, sehingga mempermudah dalam pembuatan naskah dinas serta proses pengiriman keluar, menerima, memproses/mendisposisi naskah yang diterima.

Selain itu juga proses penandatanganan, pemberian nomor, pengklasifikasian dan pemberkasan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui aplikasi SRIKANDI, pengelolaan arsip dapat terintegrasi dalam satu data nasional.

Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif dan efisien serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat. Lebih jauh lagi hasil administrasi pemerintahan dapat dikelola dengan baik sebagai bukti memori kolektif bangsa sebagai bukti pertanggung jawaban nasional.

Pada dasarnya 42 Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah menggunakan aplikasi SRIKANDI, namun belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari jumlah transaksi yang dihasilkan : untuk surat keluar di bawah 100 transaksi ada 12 Perangkat Daerah, di atas 1000 transaksi 11 Perangkat Daerah. Agar dapat diketahui permasalahan yang dihadapi masing – masing Perangkat Daerah maka dilaksanakan Rapat Koordinasi Anggota Jaringan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI)

## **2. Dasar Hukum**

1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 679 Tahun 2020, tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis.
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Provinsi Jawa Tengah;
4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2018, perubahan dari Peraturan Gubernur Nomor 74 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 01125//DPA/2024 tanggal 29 Desember 2023 Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi.

## **3. Maksud dan Tujuan**

### **a. Maksud**

Sebagai sarana evaluasi penerapan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga lebih optimal guna mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

### **B. Tujuan**

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Mewujudkan implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
3. Meningkatkan kualitas pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terintegrasi.
4. Mewujudkan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

5. Mewujudkan ketersediaan arsip sebagai memori kolektif bangsa, khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

## **B. Pelaksanaan Kegiatan**

### **1. Anggaran**

Rapat Koordinasi anggota Sistem Jaringan Informasi Kearsipan Aplikasi SRIKANDI dibiayai dengan APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 sebesar Rp. 1.725.000,- (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Program : Pengelolaan Arsip
- Kegiatan : Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi
- Sub Kegiatan : Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi
- Sub – sub Kegiatan; Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kearsipan.
- Sasaran/target : Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah / 115 orang.

**Anggaran Bimbingan Teknis  
Aplikasi SRIKANDI  
Tahun 2024**

No.	Uraian	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
	<b>Belanja Makan minum rapat</b>				<b>1.725.000,-</b>
	- Snack : 115 dos	115	O/k	15.000	1.725.000,-

### **2. Peserta**

Rapat koordinasi anggota jaringan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) di ikuti oleh 115 orang dengan perincian:

- a. Perangkat Daerah; masing-masing 2 orang; 84 orang
- b. Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah: 19 orang
- c. TU Bidang dari internal Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 12 orang.

### **3. Waktu dan tempat pelaksanaan**

Kegiatan di laksanakan pada hari kerja tanggal 7 dan 8 Oktober 2024 di Aula lantai IV Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Jl. Setiabudi No. 201 C Srandol, Semarang.

### **4. Susunan Acara**

- a. Pembukaan
- b. Sambutan Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, Bp. De Francisco Da Silva Tavares, SP, M.Si menyampaikan berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pasal 32 menyebutkan bahwa Pencipta arsip dan Lembaga Kearsipan menyediakan prasarana dan sarana kearsipan sesuai dengan standar serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Guna melaksanakan amanat tersebut, Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip melalui Aplikasi SRIKANDI, sebagai bentuk implementasi Perpres No. 95 Tahun 2018, tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Pengelolaan arsip melalui aplikasi SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dapat mewujudkan Sistem Pemerintahan yang efektif, efisien dan terpercaya. Apabila semua pihak mempunyai komitmen yang sama, maka arsip – arsip Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terselamatkan sebagai memori kolektif bangsa.

c. Sosialisasi Peraturan Gubernur No. 24 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Arsip.

Guna mendukung pengelolaan arsip, diterbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2024 tentang Klasifikasi Arsip. Hal ini disesuaikan dengan perkembangan bidang kearsipan yang dinamis.

Pergub Nomor 24 Tahun 2024 sebagai pedoman dalam pemberkasan arsip melalui aplikasi SRIKANDI. Dengan demikian, arsip yang tercipta dapat dikelompokkan dalam satu kesatuan sesuai permasalahan.

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 24 Tahun 2024, tentang Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, merupakan penyesuaian Permendagri Nomor 82 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kemendagri Dan Pemerintah Daerah. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2024, merupakan pengganti Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2012.

Sedangkan untuk penataan arsip yang tercipta sebelum tahun 2024 dan penataan arsip inaktif tetap berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2012.

d. Pembahasan pemberkasan pada aplikasi SRIKANDI.

Pemberkasan pada Aplikasi SRIKANDI merupakan tugas dari TU dinas dan TU Unit Pengolah/TU Bidang. Pemberkasan berdasarkan pada Klasifikasi arsip hasil transaksi pada Aplikasi SRIKANDI.

Melalui pemberkasan yang telah dilakukan, semua transaksi yang dihasilkan melalui aplikasi SRIKANDI dapat disajikan menjadi informasi dalam satu kesatuan yang utuh.

Rapat Koordinasi anggota jaringan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI) merupakan sarana untuk monitoring serta evaluasi pelaksanaan Aplikasi SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan sebagai penyelenggara, karena menjadi salah satu Perangkat Daerah pengampu pelaksanaan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Melalui rapat koordinasi diharapkan pelaksanaan pengelolaan arsip secara elektronik akan lebih optimal dengan tujuan sebagai berikut:

1. Setiap Perangkat Daerah dan Biro Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah mampu menerapkan Aplikasi SRIKANDI dalam menjalankan administrasi pemerintahan, sebagai bentuk implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
2. Komunikasi atau surat menyurat internal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten/Kota maupun dengan Kementerian/Lembaga Pemerintahan menggunakan aplikasi SRIKANDI, akan lebih efektif, efisien dan akuntabel.
3. Hasil pelaksanaan administrasi pemerintahan Provinsi Jawa Tengah terintegrasi dalam satu data nasional.
4. Terselamatkannya arsip hasil pelaksanaan kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah dan Biro, guna mewujudkan memori kolektif bangsa.

## **C. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Kesimpulan**

- a. Aplikasi SRIKANDI merupakan implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- b. Hasil pelaksanaan administrasi pemerintahan terintegrasi dalam satu data nasional, akan lebih efektif, efisien dan akuntabel.
- c. Rapat koordinasi anggota jaringan Aplikasi SRIKANDI merupakan sarana untuk koordinasi dan evaluasi guna optimalisasi pelaksanaan pengelolaan arsip secara elektronik di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- d. Hasil transaksi pada aplikasi SRIKANDI harus dilakukan pemberkasan berdasarkan klasifikasi arsip, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dalam penyajian informasi kepada masyarakat.
- c. Terselamatkannya arsip hasil pelaksanaan kegiatan pemerintahan guna mewujudkan memori kolektif bangsa.

### **2. Saran**

- a. Dukungan dari semua pihak di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, terutama pengambil keputusan, sehingga Aplikasi SRIKANDI dapat berjalan dengan baik, sebagai bentuk pelaksanaan SPBE di Provinsi Jawa Tengah.

- b. Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan semua pihak yang terkait baik vertikal (Pemerintahan Pusat) maupun horisontal (antar Perangkat Daerah).

#### **D. Penutup**

Hasil rapat koordinasi anggota jaringan Aplikasi SRIKANDI, belum semua Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah menerapkan Aplikasi SRIKANDI secara optimal. Kendala yang dihadapi dalam implementasi SRIKANDI, aplikasi SRIKANDI selama ini belum stabil dan masih sering trouble. Dengan demikian koordinasi dengan ANRI harus dilaksanakan secara intens dan berkelanjutan.

Demikian laporan ini dibuat, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi, Sub Kegiatan Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi Tahun 2024.

Semarang, 9 Oktober 2024

Plt. Kepala Bidang Pembinaan Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan



M. Bahkrun Effendi, SS. M.Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 196807251994031007

Lampiran

**Laporan Pelaksanaan Kegiatan  
Rapat Koordinasi Anggota Jaringan SRIKANDI  
Tanggal 7 – 8 Oktober 2024**



**Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Bp. De Francisco Da Silva Tavares, SP. MS.i memberikan sambutan dilanjutkan membuka secara resmi Rapat Anggota Jaringan Aplikasi SRIKANDI**



**Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan, Bp. De Francisco Da Silva Tavares, didampingi Plt. Kabid Pembinaan Pengembangan Dan Pengawasan Kearsipan, Bp. M Bakhun Efendi, SS. M.Hum dan Arsiparis Ahli Madya Bidang P3K; Ibu Diyah Wahyuningsih, SH. MH dalam pembukaan Rapar Koordinasi Anggota Jaringan Aplikasi SRIKANDI.**



**Acara foto bersama Kepala Dinas Arpus dengan peserta Acara Rapat Koordinasi Anggota Jaringan Aplikasi SRIKANDI, sebagai bentuk motivasi setelah memberikan sambutan dan membuka acara secara resmi (1)**



**Acara foto bersama Kepala Dinas Arpus dengan peserta Acara Rapat Koordinasi Anggota Jaringan Aplikasi SRIKANDI, sebagai bentuk motivasi setelah memberikan sambutan dan membuka acara secara resmi (2)**